



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jl. J. Sudarso, Gedung Serbaguna, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 2022
Telp. 061-8801317
email: bawaserdangbedagai@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 001/BAWASLU-PROV.SU-20/HK.01.01/IV/2020**

TENTANG

**PENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEI RAMPAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten serdang bedagai tahun 2020, maka perlu ditetapkan Sanksi terhadap Temuan Nomor : 001/TM/APKE/BWS/KAB.SERDANG-BEDAGAI/03/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten serdang bedagai tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Sanksi terhadap Temuan Nomor : 001/TM/APKE/BWS/KAB.SERDANG-BEDAGAI/03/2020 Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten serdang bedagai tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Tahun 2020
 - 6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 001/BA-PLENO/APKE/BWS KAB/SERDANG BEDAGAI tentang Pemberian dan Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Sei Rampah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA SILPIANA SARI, S.Th.I,**

GUNAWAN HIDAYAT DAN EDY SAPUTRA SIREGAR MASING-MASING SEBAGAI KETUA DAN ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SEI RAMPAH BERDASARKAN TEMUAN NOMOR: 001/TM/APKE/BWS KAB SERGAI/03/2020 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA.

PERTAMA

: Menyatakan Silpiana Sari, S.Th.I, Gunawan Hidayat dan Edy Sahputra Siregar yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sei Rampah terbukti meluluskan pendaftar yang tidak mencukupi usia minimal 25 tahun dan pendaftar yang tidak mengantarkan berkas pendaftarannya secara langsung ke Kantor Panwaslu Kecamatan Sei Rampah pada Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Sei Rampah;

KEDUA

: Terhadap Silpiana Sari, S.Th.I, Gunawan Hidayat dan Edy Sahputra Siregar yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sei Rampah Melanggar ketentuan dalam Pasal 33 Huruf h dan Pasal 34 huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Menjadi Undang-undang. Jo, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf c. Jo, Bagian III angka 4 huruf b, Jo, angka 5, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Tahun 2020;

KETIGA

: Menjatuhkan Sanksi Peringatan Terhadap Silpiana Sari, S.Th.I, Gunawan Hidayat dan Edy Saputra Siregar yang masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sei Rampah atas perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Teradu I atas nama Silpiana Sari, S.Th.I, Teradu II atas nama Gunawan Hidayat dan Teradu III atas nama Edy Sahputra Siregar
3. Peringatan

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 13 April 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**


AGUSLI MATONDANG, S.H.